



**P U T U S A N**

Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : John Rison Perangin Angin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Ate Malem Nomor 10 Kelurahan Kwala  
Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa John Rison Perangin Angin tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa John Rison Perangin Angin tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa John Rison Perangin Angin ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt tanggal 8 April 2025 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **John Rison Perangin-angin** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan lalu lintas**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **John Rison Perangin-angin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Angkutan Umum Tao Toba Indah (TTI) BK 8324 FL;
  - 1 (satu) SIM B I Umum atas nama John Rison Perangin-angin.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon maaf dan memohon diberikan keringanan hukuman seringan-ringannya agar Terdakwa dapat kembali bersama anak-anak dan istri Terdakwa menjalani hari-hari yang lebih baik lagi ke depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **John Rison Perangin Angin** pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain di Jalan Umum Doloksanggul – Janjiraja KM. 26 – 27 tepatnya di Gonting Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang ”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Angkutan Umum TTI dengan Nomor Polisi BK 8324 FL dengan pembuatan/perakitan pada tahun 2003 yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Janjiraja menuju arah Tipang dengan kecepatan tinggi membawa 13 (tiga belas) penumpang dengan kondisi jalan menurun, tidak rata, cuaca cerah, pandangan mata jelas, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan dan jalan dua arah;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil tersebut dalam kondisi jalan menurun mendengar suara dentuman di bagian bawah mobil tepatnya di depan sebelah kiri, lalu Terdakwa menginjak rem berkali-kali namun rem tersebut tidak berfungsi lagi, kemudian Terdakwa membanting setir ke arah kanan namun setir tersebut juga tidak berfungsi sehingga membuat mobil hilang kendali dan menabrak tiang listrik lalu terguling ke dalam jurang sedalam kurang lebih 8 (delapan) meter dengan kondisi mobil terbalik dan body mobil hancur/ penyok setelah terjatuh;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa bersama dengan masyarakat membantu mengeluarkan 3 (tiga) orang penumpang atas nama **Kati Sihite, Bastian Sianturi, dan Paniopan Tamba** dari dalam mobil untuk membawa para korban ke Puskesmas Baktiraja, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Puskesmas tersebut;
- Bahwa penumpang lainnya atas nama **Siti Royana Siahaan** anak **Kevin Siringoringo, Rista Br Sihite**, anak **Apriyanti Priskyla Br. Tamba**, anak **Jesika Tamba**, saksi **Invola Asti Manik, Rusdima Pakpahan, Ranti Romane Sihite, Ayu Lestari Saragi** masih berada dilokasi kejadian dengan keadaan luka-luka;

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil L300 yang masuk kedalam jurang tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang penumpang meninggal dunia yaitu **Kati Sihite**, **Bastian Sianturi**, dan **Paniopan Tamba** hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian No. 400.7.3/216/X/2024 atas nama **Kati Sihite** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda Florens Barus, Surat Keterangan Kematian No. 440/427/UPTD-K03/XI/2024 atas nama **Bastian Sianturi** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Baktiraja dan ditandatangani oleh dr. Dameria Silaban, Surat Keterangan Meninggal Dunia No. I.R.01.02.33/13/XI/2024 atas nama **Paniopan Tamba** yang dikeluarkan oleh RS Adam Malik Medan dan ditandatangani oleh dr. Brema S.P Utama Pasaribu, Sp. BTKV (K);
- Bahwa terdapat juga penumpang yang mengalami luka berat yaitu **Ranti Romana Sihite** mengalami patah tulang Visum et Repertum No. 445/3113/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Ranti Roaman Sihite** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun, ditemukan patah tulang terbuka pada punggung tangan kiri ; luka robek pada punggung tangan kiri, akibat kekerasan tumpul, adapun **Ayu Lestari Saragi** mengalami patah tulang dan luka lainnya berdasarkan Visum et Repertum No. 445/3114/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Ayu Lestari Saragi** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang inkomplit pada tulang selangka kanan ; luka lecet pada dahi tengah, kiri dan kanan, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri, cuping hidung ; luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa terhadap penumpang lainnya mengalami luka ringan yaitu **Siti Royana Siahaan** mengalami luka memar di kaki dan luka lecet pada bagian tangan, anak **Kevin Siringoringo** mengalami luka memar di kaki dan luka lecet pada bagian tangan, **Rista Br Sihite** mengalami benturan pada tangan sebelah kiri, anak **Apriyanti Priskyla Br. Tamba** mengalami benturan di kepala, anak **Jesika Tamba** mengalami luka memar di kaki dan benturan di bagian kepala, **Invola Asti Manik** mengalami luka memar di

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan benturan di bagian kepala, **Rusdima Pakpahan** mengalami luka di bahu sebelah kiri dan luka gores di lutut sebelah kiri;

- Bahwa mobil L300 tersebut merupakan mobil pembuatan/perakitan tahun 2003 dan sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun yang mana kaki-kaki mobil perlu perawatan namun Terdakwa hanya melakukan servis dengan mengganti oli mesin dan kanvas rem.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Siti Royana Siahaan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan terjadinya tindak pidana lalu lintas;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum TTI BK 8324 FL yang Saksi naiki tersebut datang dari arah Janjiraja menuju arah Tipang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kecelakaan tersebut adalah berada di kursi penumpang, tepat di belakang pengemudi 1 (satu) unit mobil

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut ada membawa 10 (sepuluh) orang penumpang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindakan apapun pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi dalam kondisi setengah sadar;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada memperhatikan posisi dari pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan tikungan menurun, cuaca cerah, pandangan mata jelas ke depan, arus lalu lintas sepi, marka jalan ada dan jalan dua arah;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tidak berkendara dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kondisi Saksi akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi mengalami luka memar di kaki dan luka lecet pada bagian tangan;
- Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) orang penumpang yang meninggal pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, dimana istri Terdakwa memberikan uang perdamaian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Hotbin Siringoringo** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan terjadinya tindak pidana lalu lintas;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut namun Saksi mendapat informasi kecelakaan lalu lintas tersebut dari masyarakat;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kecelakaan tersebut yakni Saksi sedang mengemudi mobil dengan jarak 50 (lima puluh) meter di belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;
- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut ada membawa penumpang sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan bersama dengan masyarakat setelah kejadian tersebut adalah membantu mengeluarkan para korban yang masih terjebak di dalam mobil, kemudian Saksi ikut turut serta mendampingi sebagian korban untuk di bawa ke Rumah Sakit Doloksanggul;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut masih berada di kursi pengendara di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut yakni bermarga Parangin-angin akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan tikungan menurun, cuaca cerah, pandangan mata jelas ke depan, arus lalu lintas sepi, marka jalan ada dan jalan dua arah;

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di sisi kiri jalan sesuai arah datangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi pengemudi dari (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut pada saat itu tidak bisa berjalan akibat benturan di kaki dan kondisi dari 2 (dua) penumpangnya meninggal dunia, 8 (delapan) orang sisanya mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Rusdima Pakpahan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan terjadinya tindak pidana lalu lintas;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut datang dari arah Janjiraja menuju arah Tipang;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kecelakaan tersebut adalah berada di kursi penumpang tepat berada di bangku depan sebelah kiri 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut ada membawa 12 (dua belas) orang penumpang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi Saksi tertimpa dengan penumpang lainnya sehingga Saksi berusaha untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt





mendorong badan penumpang lainnya yang menimpa tubuh Saksi kemudian Saksi di bantu keluar oleh masyarakat sekitar yang bernama Saksi Hotbin Siringoringo;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat Terdakwa selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut keluar dari dalam mobil dan meminta bantuan kepada masyarakat di sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan tikungan menurun, cuaca cerah, pandangan mata jelas ke depan, arus lalu lintas sepi, marka jalan ada dan jalan dua arah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami, terjadi di sisi kiri jalan sesuai arah datangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut dengan kecepatan sedang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka benturan di bahu sebelah kiri dan luka gores di lutut sebelah kiri;
- Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) orang penumpang yang meninggal pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, dimana istri Terdakwa memberikan uang perdamaian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Evan Luthfialda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan terjadinya tindak pidana lalu lintas;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut datang dari arah Janjiraja menuju arah Tipang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut ada membawa penumpang sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa sesuai hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan ditemukan bahwa kondisi jalan pada saat kejadian beraspal, jalan tikungan menanjak/menurun, marka jalan ada, pandangan kedepan jelas, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, arus lalu lintas sepi, bukan daerah pemukiman, lebar jalan 3,20 (tiga koma dua puluh) meter, beram timur 2,50 (dua koma lima puluh) meter, beram barat 2,50 (dua koma lima puluh) meter, kedalaman jurang lebih kurang 8 (delapan) meter, dengan penjelasa bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut dengan membawa 13 (tiga belas) orang penumpang termasuk Terdakwa yang datang dari arah Doloksanggul menuju arah Janjiraja melaju dengan kecepatan lebih kurang 20 (dua puluh) Km/Jam menggunakan persneling 1 (satu) sesuai keterangan pengemudi. Kemudian di jalan tikungan menurun, pengemudi hilang kendali serta menabrak sisi kiri jalan sehingga mobil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut terguling dan masuk kedalam jurang sedalam lebih kurang 8 (delapan) meter dengan posisi mobil terbalik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1) Visum et Repertum No. 445/3099/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Paniopan Tamba** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia lima puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang tertutup pada iga kanan, dan tulang belikat kanan, akibat kekerasan tumpul.

2) Visum et Repertum No. 445/3114/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Ayu Lestari Saragi** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang inkomplit pada tulang selangka kanan ; luka lecet pada dahi tengah, kiri dan kanan, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri, cuping hidung ; luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul.

3) Visum et Repertum No. 445/3112/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Kati Sihite** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan, dikenal, berusia empat puluh dua tahun, bangsa Indonesia, Kulit sawo matang, gizi biasa, pada tubuh mayat ditemukan luka robek pada dahi tengah ke kiri ; patah tulang pada dahi, gigi seri pertama-kedua rahang atas kiri, gigi seri pertama-kedua rahang bawah kanan ; memar pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, punggung tangan kiri, paha kanan sisi luar, tungkai kanan bawah sisi depan, tungkai kiri bawah sisi depan ; luka lecet pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, bibir kanan atas dan bawah, akibat kekerasan tumpul.

Perkiraan waktu kematian berkisar tiga jam sampai delapan jam dari waktu dilakukan pemeriksaan luar.

Cara kematian tidak wajar.

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

4) Visum et Repertum No. 445/3113/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Ranti Sihite** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun, ditemukan patah tulang terbuka pada punggung tangan kiri ; luka robek pada punggung tangan kiri, akibat kekerasan tumpul,

5) Visum et Repertum No. 445/3113/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Bastian Sianturi** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Susi Susanti Lumban Gaol dengan kesimpulan:

Pada mayat bayi laki-laki ini ditemukan cedera kepala berat, kemungkinan akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan luar visum et repertum pada mayat bayi laki-laki yang bernama Bastian Sianturi tersebut dapat diambil kesimpulan adanya penyebab kematian akibat Cidera Kepala Berat (CKB)

6) Visum et Repertum No. 440/451/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama **Paniopan Tamba** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Adam Malik Medan dan ditandatangani oleh dr. Brema S.P Utama Pasaribu, Sp. BTKV, Subsp. JD(K) dengan kesimpulan:

(R) Lung Contusion + (R) Multiple 3,4,5,6,7,8 Posterior Rib Fracture + Post (R) Chest Tube + WSD (POD 7) d/t (R) Pneumothorax

7) Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 138/2006/SKMD/X/2024 atas nama **Kati Sihite** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Siunong Unong Julu Poltak Japerson Purba

8) Surat Keterangan Kematian No. 400.7.3/216/X/2024 atas nama **Kati Sihite** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda Florens Barus.

9) Surat Keterangan Kematian No. 440/427/UPTD-K03/XI/2024 atas nama **Bastian Sianturi** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Baktiraja dan ditandatangani oleh dr. Dameria Silaban.

10) Surat Keterangan Meninggal Dunia No. I.R.01.02.33/13/XI/2024 atas nama **Paniopan Tamba** yang dikeluarkan oleh RS Adam Malik Medan dan ditandatangani oleh dr. Brema S.P Utama Pasaribu, Sp. BTKV (K)

11) Sket Gambar TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wlb di Jalan Umum Doloksanggul – Janjiraja KM. 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan yang dibuat oleh Kepolisian Resor

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



Humbang Hasundutan dan ditandatangani oleh Y.L. Simanjuntak selaku Penyidik Pembantu.

**12)** Surat Perdamaian antara John Rison Perangin Angin sebagai Pihak Pertama dan Siti Royana Siahaan serta Kevin Siringo-ringo sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Gonting, Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2025;

**13)** Surat Perdamaian antara John Rison Perangin Angin sebagai Pihak Pertama dan Invola Asti Manik sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Gonting, Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2025;

**14)** Surat Perdamaian antara John Rison Perangin Angin sebagai Pihak Pertama dan Rusdima Pakpahan Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Gonting, Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2025;

**15)** Surat Perdamaian antara John Rison Perangin Angin sebagai Pihak Pertama dan Kevin Tamba (Anak dari Paniopan Tamba) sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Gonting, Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2025;

**16)** Surat Perdamaian antara John Rison Perangin Angin sebagai Pihak Pertama dan Ayu Lestari Saragihh sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Gonting, Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL yang Terdakwa kendaraai membawa 13 (tiga belas) orang Penumpang, kemudian pada saat datang dari arah Janjiraja menuju Tipang, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan di bagian *ball joint* yaitu komponen mobil yang berbentuk bola yang berfungsi sebagai penghubung antara steering dan kaki mobil sehingga mobil yang Terdakwa kendaraai hilang kendali dan menabrak sisi kiri jalan hingga akhirnya terguling dan akhirnya masuk ke dalam jurang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut telah lakukan servis di tanggal 16 Oktober 2024 di bengkel mobil milik marga Sihombing yang berlokasi di Simpang Kwala, Kota Medan. Pada saat itu, tidak ada permasalahan terhadap *ball joint* mobil Terdakwa;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Janjiraja menuju ke Tipang;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan ada membawa 13 (tiga belas) penumpang;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada saat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) km/jam dan persneling 1 (satu);
- Bahwa posisi jalan pada saat terjadi kecelakaan adalah jalan tikungan menurun, cuaca cerah, pandangan mata jelas ke depan, arus lalu lintas sepi, marka jalan ada dan jalan dua arah;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berusaha untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang mana saat memasuki jalan tikungan menurun, Terdakwa berkali-kali menginjak rem mobil agar dapat dikendalikan akan

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



tetapi tidak berhasil sehingga kemudian Terdakwa berupaya dengan cara membuang setir ke arah kanan namun setir mobil Terdakwa pun sudah tidak bisa digunakan hingga akhirnya terjadi kecelakaan mobil tersebut;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi di sisi kiri jalan sesuai arah datangnya mobil yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang sudah dalam posisi terbalik dan Terdakwa berteriak untuk meminta tolong. Selanjutnya Terdakwa membantu mengeluarkan 3 (tiga) orang penumpang dari dalam mobil Terdakwa sambil Terdakwa berusaha untuk turun. Kemudian Terdakwa beserta masyarakat di sekitar lokasi kejadian perkara berusaha mengeluarkan penumpang yang masih terjebak di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan masyarakat membawa para korban ke Puskesmas Baktiraja;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami benturan di bagian tangan;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut setelah kejadian mengalami kerusakan di bagian seluruh *body* mobil yang penyok, seluruh kaca mobil pecah dan bagian pintu depan mobil sebelah kanan penyok;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B1;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL yang Terdakwa kemudian adalah milik bapa uda Terdakwa yang bernama Jon Novenri Damanik;
- Bahwa menurut informasi yang Terdakwa ketahui ada 3 (tiga) orang penumpang yang meninggal karena kejadian tersebut dan 9 (sembilan) orang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian ke beberapa orang korban akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja karena istri Terdakwa yang mengunjungi korban dan keluarga para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL;

- 1 (satu) unit SIM B1 Umum atas nama John Rison Perangin-angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL yang Terdakwa kendarai membawa 13 (tiga belas) orang Penumpang. Kemudian pada saat datang dari arah Janjiraja menuju Tipang, mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan di bagian *ball joint* yaitu komponen mobil yang berbentuk bola yang berfungsi sebagai penghubung antara steering dan kaki mobil sehingga mobil yang Terdakwa kendarai hilang kendali dan menabrak sisi kiri jalan hingga akhirnya terguling dan akhirnya masuk ke dalam jurang;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berusaha untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang mana saat memasuki jalan tikungan menurun, Terdakwa berkali-kali menginjak rem mobil agar dapat dikendalikan akan tetapi tidak berhasil sehingga kemudian Terdakwa berupaya dengan cara membuang setir ke arah kanan namun setir mobil Terdakwa pun sudah tidak bisa digunakan hingga akhirnya terjadi kecelakaan mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan ada membawa 13 (tiga belas) penumpang dan barang-barang;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil sudah dalam posisi terbalik dan Terdakwa berteriak untuk meminta tolong. Selanjutnya Terdakwa membantu mengeluarkan 3 (tiga) orang penumpang dari dalam mobil Terdakwa sambil Terdakwa berusaha untuk turun. Kemudian Terdakwa beserta masyarakat di sekitar lokasi kejadian perkara berusaha mengeluarkan penumpang yang masih terjebak di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan masyarakat membawa para korban ke Puskesmas Baktiraja;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum PT Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



telah lakukan servis di tanggal 16 Oktober 2024 di bengkel mobil milik marga Sihombing yang berlokasi di Simpang Kwala, Kota Medan. Pada saat itu, tidak ada permasalahan terhadap *ball joint* mobil Terdakwa;

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada saat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) km/jam dan persneling 1 (satu);
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut setelah kejadian mengalami kerusakan di bagian seluruh *body* mobil yang penyok, seluruh kaca mobil pecah dan bagian pintu depan mobil sebelah kanan penyok;
- Bahwa posisi Saksi Hotbin Siringoringo pada saat kecelakaan tersebut yakni Saksi Hotbin Siringoringo sedang mengemudi mobil dengan jarak 50 (lima puluh) meter di belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di sisi kiri jalan sesuai arah datangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;
- Bahwa posisi jalan pada saat terjadi kecelakaan adalah jalan tikungan menurun, cuaca cerah, pandangan mata jelas ke depan, arus lalu lintas sepi, marka jalan ada dan jalan dua arah;
- Bahwa Saksi Siti Royana Siahaan pada saat kecelakaan tersebut adalah berada di kursi penumpang, tepat di belakang Terdakwa. Kemudian Saksi Siti Royana Siahaan tidak ada melakukan tindakan apapun pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi Siti Royana Siahaan dalam kondisi setengah sadar;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi Siti Royana Siahaan mengalami luka memar di kaki dan luka lecet pada bagian tangan;
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi Siti Royana Siahaan dengan Terdakwa, dimana istri Terdakwa memberikan uang perdamaian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusdima Pakpahan pada kecelakaan berada pada posisi tertimpa dengan penumpang lainnya sehingga Saksi Rusdima Pakpahan berusaha untuk mendorong badan penumpang lainnya yang menimpa tubuh Rusdima Pakpahan kemudian Rusdima Pakpahan di bantu keluar oleh masyarakat sekitar yang bernama Saksi Hotbin Siringoringo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Rusdima Pakpahan mengalami luka benturan di bahu sebelah kiri dan luka gores di lutut sebelah kiri;
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, dimana istri Terdakwa memberikan uang perdamaian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian ke beberapa orang korban akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja karena istri Terdakwa yang mengunjungi korban dan keluarga para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
3. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
4. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang seharusnya dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa yaitu John Rison Perangin Angin yang identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa John Rison Perangin Angin dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

**Ad.2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya) atau lengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL yang Terdakwa kendarai membawa 13 (tiga belas) orang Penumpang. Kemudian pada saat datang dari arah Janjiraja menuju Tipang, mobil yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan di bagian *ball joint* yaitu komponen mobil yang berbentuk bola yang berfungsi sebagai penghubung antara *steering* dan kaki mobil sehingga mobil yang Terdakwa kendarai hilang kendali dan menabrak sisi kiri jalan hingga akhirnya terguling dan akhirnya masuk ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berusaha untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang mana saat memasuki jalan tikungan menurun, Terdakwa berkali-kali menginjak rem mobil agar dapat dikendalikan akan tetapi tidak berhasil sehingga kemudian Terdakwa berupaya dengan cara membuang setir ke arah kanan namun setir mobil Terdakwa pun sudah tidak bisa digunakan hingga akhirnya terjadi kecelakaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil sudah dalam posisi terbalik dan Terdakwa berteriak untuk meminta tolong. Selanjutnya Terdakwa membantu mengeluarkan 3 (tiga) orang penumpang dari dalam mobil Terdakwa sambil Terdakwa berusaha untuk turun. Kemudian Terdakwa beserta masyarakat di sekitar lokasi kejadian perkara berusaha mengeluarkan penumpang yang masih terjebak di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan masyarakat membawa para korban ke Puskesmas Baktiraja;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum PT Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut Terdakwa telah lakukan servis di tanggal 16 Oktober 2024 di bengkel mobil milik marga Sihombing yang berlokasi di Simpang Kwala, Kota Medan. Pada saat itu, tidak ada permasalahan terhadap *ball joint* mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada saat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) km/jam dan persneling 1 (satu);

Menimbang, bahwa posisi Saksi Hotbin Siringoringo pada saat kecelakaan tersebut yakni Saksi Hotbin Siringoringo sedang mengemudi mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak 50 (lima puluh) meter di belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/3099/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Paniopan Tamba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus didapatkan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia lima puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang tertutup pada iga kanan, dan tulang belikat kanan, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/451/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Paniopan Tampa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Adam Malik Medan dan ditandatangani oleh dr. Brema S.P Utama Pasaribu, Sp. BTKV, Subsp. JD(K) didapatkan kesimpulan:

(R) Lung Contusion + (R) Multiple 3,4,5,6,7,8 Posterior Rib Fracture + Post (R) Chest Tube + WSD (POD 7) d/t (R) Pneumothorax;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. I.R.01.02.33/13/XI/2024 atas nama Paniopan Tamba yang dikeluarkan oleh RS Adam Malik Medan dan ditandatangani oleh dr. Brema S.P Utama Pasaribu, Sp. BTKV (K) menerangkan bahwa Paniopan Tamba telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/3112/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Kati Sihite yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp. F didapatkan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan, dikenal, berusia empat puluh dua tahun, bangsa Indonesia, Kulit sawo matang, gizi biasa, pada tubuh mayat ditemukan luka robek pada dahi tengah ke kiri ; patah tulang pada dahi, gigi seri pertama-kedua rahang atas kiri, gigi seri pertama-kedua rahang bawah kanan ; memar pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, punggung tangan kiri, paha kanan sisi luar, tungkai kanan bawah sisi depan, tungkai kiri bawah sisi depan ; luka lecet pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, bibir kanan atas dan bawah, akibat kekerasan tumpul;

Perkiraan waktu kematian berkisar tiga jam sampai delapan jam dari waktu dilakukan pemeriksaan luar;

Cara kematian tidak wajar;

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 138/2006/SKMD/X/2024 atas nama Kati Sihite yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Siunong Unong Julu Poltak Japerson Purba dan bukti surat Surat Keterangan Kematian Nomor 400.7.3/216/X/2024 atas nama Kati Sihite yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda Florens Barus menerangkan bahwa Kati Sihite telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 dan dikebumikan pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/3113/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Bastian Sianturi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Susi Susanti Lumban Gaol didapatkan kesimpulan:

Pada mayat bayi laki-laki ini ditemukan cedera kepala berat, kemungkinan akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan luar visum et repertum pada mayat bayi laki-laki yang bernama Bastian Sianturi tersebut dapat diambil kesimpulan adanya penyebab kematian akibat Cidera Kepala Berat (CKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 440/427/UPTD-K03/XI/2024 atas nama Bastian Sianturi yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Baktiraja dan ditandatangani oleh dr. Dameria Silaban menerangkan bahwa Bastian Sianturi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 09.20 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL dilakukan secara lalai karena Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai mobilnya, walaupun Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah memeriksa kondisi mobilnya, akan tetapi sebagai seorang supir Terdakwa seharusnya bersikap lebih hati-hati dan harus memastikan kondisi dari kendaraannya agar dapat berjalan sebagaimana dengan mestinya. Selain itu Terdakwa mengangkut 13 (tiga belas) penumpang dan barang-barang dalam mobil tersebut yang mana hal tersebut melebihi kapasitas daya muat dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300. Terhadap hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa akibat hal tersebut memberikan pengaruh terhadap kondisi mobil khususnya bagian *ball joint* yaitu komponen mobil yang berbentuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



bola yang berfungsi sebagai penghubung antara *steering* dan kaki mobil sehingga mobil tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan nomor polisi BK 8324 FL secara lalai, maka kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 20 oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib di jalan umum doloksanggul-janjiraja km 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu Paniopan Tamba yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 2024, Kati Sihite dan Bastian Sianturi yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada keluarga Paniopan Tamba yang dalam hal ini diterima oleh Anak dari Paniopan Tamba yang bernama Kevin Tamba pada tanggal 7 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatannya Terdakwa yang yang mengemudikan kendaraannya secara lalai maka mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat**

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pertimbangan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya pada unsur kedua secara mutatis mutandis sehingga tidak akan mempertimbangkan kembali dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/3114/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Ayu Lestari Saragi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus didapatkan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang inkomplit pada tulang selangka kanan ; luka lecet pada dahi tengah, kiri dan kanan, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri, cuping hidung ; luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/3113/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Ranti Sihite yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dan ditandatangani oleh dr. Linda F. Barus didapatkan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun, ditemukan patah tulang terbuka pada punggung tangan kiri ; luka robek pada punggung tangan kiri, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL dengan membawa 13 (tiga belas) orang Penumpang pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan secara lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban yang mengalami luka berat. Hal ini terlihat dari penumpang yang bernama Ayu Lestari Saragih berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/3114/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Ayu Lestari Saragih didapatkan kesimpulan terhadap korban seorang perempuan, berusia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang inkomplit pada tulang selangka kanan; luka lecet pada dahi tengah, kiri dan kanan, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri, cuping hidung; luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya penumpang yang bernama Ranti Sihite berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/3113/VER/RSUD-DS/X/2024 atas nama Ranti Sihite didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun, ditemukan patah tulang terbuka pada punggung tangan kiri; luka robek pada punggung tangan kiri, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada Ayu Lestari Saragih pada tanggal 7 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya secara lalai telah menyebabkan penumpang atas nama Ayu Lestari Saragi dan Ranti Sihite mengalami luka berat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan**

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pertimbangan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya pada unsur kedua secara mutatis mutandis sehingga tidak akan mempertimbangkan kembali dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Siti Royana Siahaan pada saat kecelakaan berada di kursi penumpang, tepat di belakang Terdakwa. Kemudian Saksi Siti Royana Siahaan tidak ada melakukan tindakan apapun pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi Siti Royana Siahaan dalam kondisi setengah sadar;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Siti Royana Siahaan mengalami luka memar di kaki dan luka lecet pada bagian tangan. Adapun sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi Siti Royana Siahaan dengan Terdakwa, dimana istri Terdakwa memberikan uang perdamaian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Rusdima Pakpahan pada saat kecelakaan berada pada posisi tertimpa dengan penumpang lainnya sehingga Saksi Rusdima Pakpahan berusaha untuk mendorong badan penumpang lainnya yang menimpa tubuh Rusdima Pakpahan kemudian Rusdima Pakpahan di bantu keluar oleh masyarakat sekitar yang bernama Saksi Hotbin Siringoringo;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Rusdima Pakpahan mengalami luka benturan di bahu sebelah kiri dan luka gores di lutut sebelah kiri. Adapun sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, dimana istri Terdakwa memberikan uang perdamaian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada Saksi Siti Royana Siahaan dan kepada Saksi Rusdima Pakpahan pada tanggal 7 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa kondisi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL tersebut setelah kejadian mengalami kerusakan di bagian seluruh *body* mobil yang penyok, seluruh kaca mobil pecah dan bagian pintu depan mobil sebelah kanan penyok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 angkutan umum Tao Toba Indah dengan Nomor Polisi BK 8324 FL dengan membawa 13 (tiga belas) orang Penumpang pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



09.00 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Janjiraja KM 26-27 tepatnya di Gonting Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan secara lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terdapat korban yang mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Angkutan Umum Tao Toba Indah (TTI) BK 8324 FL;
- 1 (satu) unit SIM B I Umum atas nama John Rison Perangin-angin;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dengan dijatuhinya pidana penjara kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap berhati-hati kedepannya serta Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sehingga Terdakwa dapat kembali diterima di masyarakat setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah melakukan perdamaian ke beberapa korban dan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa John Rison Perangin Angin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa John Rison Perangin Angin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Angkutan Umum Tao Toba Indah (TTI) BK 8324 FL;
- 1 (satu) unit SIM B I Umum atas nama John Rison Perangin-angin;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh kami, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Januari Sihombing, S.H., dan Rika Anggita Julyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Daniel Lumbanbatu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Januari Sihombing, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trt